



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 150Pdt.G/2021/MS.Skm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**NAMA**, tempat dan tanggal lahir, Pulo, 10 Januari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

**NAMA**, tempat dan tanggal lahir, Padang Rubek, 20 Juli 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gampong Padang Rubek, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Termohon**.

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 01 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2021/MS.Skm. tanggal 05 Juli 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Februari 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0018/008/II/2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya

Hal 1 dari 11 Hal. Putusan No 150/Pdt.G/2021/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Dusun Rubek, Gampong Padang Rubek, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2021 saat Pemohon melarang Termohon untuk bekerja lagi.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - 6.2. Termohon pergi dari rumah saat Pemohon melarang Termohon untuk bekerja lagi dan setelah 2 (dua) hari terjadi pertengkaran Termohon pergi dari rumah;
  - 6.3. Termohon sering pergi bersama teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 6.4. Termohon sudah tidak mau memperbaiki keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 07 Juni 2021 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon pergi dari rumah dan saat ini Pemohon tidak tau dimana keberadaa Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di kediaman orangtua

Hal 2 dari 11 Hal. Putusan No 150/Pdt.G/2021/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang terletak di Dusun Rubek, Gampong Padang Rubek, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah dengan Aparat Gampong Padang Rubek, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dengan Nomor: Istimewa/2021 tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon merasa rumah tangga Antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Desi Maryani binti Setia NAMA wan) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan No 150/Pdt.G/2021/MS.Skm.



**Subsider;**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut surat panggilan Nomor 150/Pdt.G/2021/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. berhubung Termohon tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

- a. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0018/008/II/2016, atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 18 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Bukti P.1.

**B. Saksi-Saksi**

1. **NAMA**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di Dusun Rubek, Gampong Padang Rubek, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon marah dilarang bekerja oleh Pemohon dan meninggalkan rumah, Termohon suka pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 07 Juni 2021 yang lalu karena Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **NAMA.** telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Kepala Dusun Gampong Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di Dusun Rubek, Gampong Padang Rubek, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 5 (lima) tahun.

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan No 150/Pdt.G/2021/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon marah dilarang bekerja oleh Pemohon dan meninggalkan rumah, Termohon suka pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 07 Juni 2021 yang lalu karena Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg;

Hal 6 dari 11 Hal. Putusan No 150/Pdt.G/2021/MS.Skm.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 18 Februari 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0018/008/II/2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniaiorang anak.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2018 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon.
  - b. Termohon marah dilarang bekerja oleh Pemohon dan meninggalkan rumah,
  - c. Termohon suka pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon.
  - d. Termohon tidak mau memperbaiki keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 07 Juni 2021 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi pos. Bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan No 150/Pdt.G/2021/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 18 Februari 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0018/008/II/2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 07 Juni 2021 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 8 dari 11 Hal. Putusan No 150/Pdt.G/2021/MS.Skm.





وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Pemohon dan Termohon jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan No 150/Pdt.G/2021/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**(NAMA)**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**(NAMA)**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. **730.000,-** (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldi, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nila Janiati S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Anase Syukriza, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Afif Waldi, S.H.I.**

**Marfiyunaldi, S.Sy**

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 Hal. Putusan No 150/Pdt.G/2021/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nilai Janiati S.H.I**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya PNPB	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
5. PBT	Rp 150.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 730.000,00</b>

Hal 11 dari 11 Hal. Putusan No 150/Pdt.G/2021/MS.Skm.